

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, menyatakan pajak adalah kontribusi WP (Wajib Pajak) kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan aturan yaitu undang-undang yang pemungutannya dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat imbalan balik secara langsung.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 adalah Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ada beberapa definisi pajak yang dirumuskan oleh beberapa ahli dalam bidang keuangan negara (*public finance*), ekonomi dan hukum. Beberapa definisi pajak menurut beberapa ahli, antara lain:

1. Bastable (1903) menyatakan bahwa pajak adalah : *a compulsory contribution of the wealth of a person or body of a person for the service of the public powers.*
2. Adams (1928) mendefinisikan Pajak sebagai kontribusi dari warga negara untuk dukungan negara.
3. Seligman (1894) Merumuskan Pajak sebagai kontribusi wajib dari seseorang kepada pemerintah untuk membiayai biaya-biaya yang timbul demi kepentingan bersama tanpa mengacu pada manfaat khusus yang diberikan.
4. Andriani (2014) mendefinisikan pajak sebagai adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.2. Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori ini sangat sesuai digunakan untuk mendefinisikan berbagai perilaku. TPB ini cocok untuk menjelaskan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan,

hal ini juga termasuk penghindaran pajak yang dilakukan melalui *Tax avoidance*. Wajib pajak yang taat pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan (*attitude* atau *behavioral beliefs*). Sebaliknya keyakinan yang rendah akan pentingnya membayar pajak akan menyebabkan rendahnya kesadaran untuk membayar pajak melalui perilaku penghindaran pajak (Netti, et al., 2022).

Theory of Planned Behavior (TPB) atau perilaku yang direncanakan, merupakan suatu sikap yang berpengaruh terhadap perilaku dimana proses pengambilan keputusan yang teliti dan mempunyai alasan sebagai perantaranya dan bisa berdampak pada hal-hal tertentu saja (Ajzen, 2006). Teori ini juga berpendapat bahwa individu akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana.

Ada 3 indikator yang digunakan dalam teori TPB mengenai pengukuran control keprilakuan wajib pajak (Bobek dan Harfiled, 2003), yaitu:

- 1) Kemungkinan diperiksa oleh pihak fiskus,
- 2) Kemungkinan dikenakannya sanksi dan
- 3) Kemungkinan pelaporan dari pihak ketiga

Hubungan dari teori ini dengan tindakan penggelapan pajak adalah rasionalitas akan mempengaruhi penentuan perilaku tindakan penggelapan pajak individu. Dalam hal ini, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat dari pajak itu sendiri.

2.3. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi menurut Mudiarti et al., (2020) didefinisikan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Kekuatan internal adalah perilaku yang diyakini oleh kendali seorang individu, sedangkan kekuatan eksternal adalah perilaku yang berasal dari sebab-sebab luar. Pada penelitian ini teori atribusi digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yangmana dipengaruhi oleh faktor internal (pemahaman peraturan perpajakan) dan faktor eksternal (sosialisasi perpajakan).

Menurut Kahono, (2003 : 10) pada dasarnya teori tersebut mengatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Menurut *Ibid.*, perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya individu akan

terpaksa berperilaku karena situasi. Dalam teori atribusi penggambarannya yaitu apakah faktor eksternal seperti sosialisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dari sisi lain faktor internal juga dipertimbangkan dalam teori atribusi seperti kesadaran wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Dalam teori ini faktor internal sangat ditekankan pada pribadi individu, karena menyangkut perilaku seseorang yang diaplikasikan dalam menjalankan kehidupannya. Dalam hal ini seorang wajib pajak dituntut untuk sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, kesadaran disini maksudnya perilaku yang didorong oleh hati nurani untuk melakukan suatu tindakan (pajak). Dilihat dari faktor eksternal kepatuhan seseorang membayar pajak harus ada campur tangan dari pemerintah baik secara langsung maupun secara tidak langsung, bahkan pemerintah bisa bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya. Menurut Kahono (2003: 11) terdapat dua hal yang dapat memutar balikkan arti atribusi. Pertama teori atribusi cenderung meremehkan faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua dalam teori atribusi cenderung faktor internal sebagai sebuah kesuksesan dan kegagalan disebabkan oleh faktor eksternal.

Teori Atribusi (*Atribution Theory*) merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Harold Kelley (1972-1973) dalam teorinya menjelaskan tentang bagaimana orang menarik kesimpulan tentang “apa yang menjadi sebab” apa yang menjadi dasar seseorang melakukan suatu perbuatan atau memutuskan untuk berbuat dengan cara-cara tertentu (Robbins, 2017). Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2017). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu (Robbins, 2017):

1. Kekhususan, merupakan derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda. Bila seseorang memberikan reaksi yang sama terhadap stimulus yang berbeda-beda, maka dapat dikatakan orang yang bersangkutan memiliki kekhususan yang rendah.
2. Konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam

merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya 10 tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

3. Konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal

Dalam *Taxpayer Compliance* terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut diatas karena teori atribusi merupakan bagaimana dari seseorang untuk membuat suatu keputusan.

2.4. Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Bandura, 1977; Jatmiko, 2006: 14). Menurut Kahono (2003: 11) terdapat empat proses dalam pembelajaran sosial yaitu:

1. Proses perhatian (attentional) yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang / model jika mereka mengenal dan menaruh perhatian pada orang/model tersebut.
2. Proses penahanan (retention), yaitu proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.
3. Proses reproduksi motor, yaitu mengubah pengamatan menjadi perbuatan.
4. Proses penguatan (reinforcement) adalah proses yang mana individu- individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku dengan model.

Teori pembelajaran sosial menggambarkan dimana seseorang akan taat dalam membayar pajak apabila individu tersebut melihat bukti secara langsung kontribusi pajak yang dibayarkan terhadap pembangunan daerah. Menurut Aryobimo, (2012:12), seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Wajib pajak atau masyarakat dalam hal ini membutuhkan bukti nyata dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Pemikiran masyarakat yang cenderung negatif membuat mereka tidak patuh bayar pajak. Masyarakat menganggap pajak yang mereka bayarkan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Jadi ininya pajak dibayar oleh wajib pajak harus dikembalikan kepada masyarakat dalam hal ini pembangunan daerah. Hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan pengelolanya pun harus transparan.

2.5. Sosialisasi

Sosialisasi dalam bidang perpajakan ialah hal yang penting dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh DJP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada wajib pajak tentang segala yang berhubungan dengan pajak dan perundang-undangannya (Herlambang, 2018) Wajib Pajak yang mendapatkan sosialisasi perpajakan yang baik cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya (Listy et al, 2022)

Sosialisasi perpajakan merupakan usaha dalam memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat umum dan wajib khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Dharma, 2014; Megawangi, 2017) Sosialisasi perpajakan sangat penting diberikan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya sosialisasi perpajakan ini, maka wajib pajak akan mendapatkan pengertian, informasi, dan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak

Dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyuluhan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak semakin sadar, paham, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagikan ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak.

Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak bertujuan untuk membangun awareness tentang pentingnya pajak serta menjangkau wajib pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kepatuhan perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh.

2.6. Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Hal tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis

untuk pengambilan keputusan (Tualeka, et al., 2021).

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Wardiana, 2002; Rizky, 2019)

Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam administrasi pajak menyebabkan terjadinya berbagai macam perubahan seperti tugas yang dilakukan manusia digantikan oleh tenaga mesin atau elektronik. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, DJP menyediakan fasilitas berbasis elektronik guna meningkatkan pelayanan yang akan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya dengan program e- System. Program yang disediakan oleh DJP ini diantaranya terdiri dari e-registration, e-SPT, dan e-filing. Program ini sendiri diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam hal mendaftarkan, memperhitungkan, membayar maupun melaporkan karena dalam aplikasi yang disediakan dibuat semudah mungkin untuk dipahami oleh Wajib Pajak.

Penggunaan teknologi informasi merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Wajib pajak orang pribadi lebih mudah untuk memenuhi kewajibannya apabila kualitas teknologi informasi semakin ditingkatkan seperti penyediaan layanan berbasis *website* dan aplikasi. Indikator dari variabel teknologi informasi menurut Marilyn et al, (2022) terdiri dari:

- (1) Pelaporan SPT secara elektronik
- (2) Pelaporan secara elektronik memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT
- (3) Fasilitas layanan berbasis teknologi informasi yang disediakan otoritas sudah cukup memadai
- (4) Efisiensi wajib pajak dalam melaporkan SPT secara elektronik
- (5) Keamanan dan kerahasiaan wajib pajak atas layanan berbasis teknologi

2.7. Sikap

Sikap merupakan sebuah evaluasi kepercayaan atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan (Susyanti & Anwar, 2020) Sikap wajib pajak merupakan pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, pertimbangan terhadap kondisi keuangan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan risiko yang akan timbul akibat tidak membayar pajak (Susyanti & Anwar, 2020) Kirchler (2007); Khalid dan Alshirah, (2022) mengungkapkan bahwa sikap kepatuhan pajak penuh dengan

kompleksitas, mewakili konstruksi sosial pajak yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Berdasarkan bukti empiris, sikap mempengaruhi niat, dan meskipun bukti ekstensif telah diberikan untuk memvalidasi TPB, hanya ada beberapa penelitian yang didedikasikan untuk kepatuhan pajak penjualan yang menggunakan model tersebut. Literatur memberikan contoh sikap pajak, termasuk keadilan yang dirasakan (Hite & Roberts 1992), tingkat penalaran moral yang dimiliki wajib pajak (Chan dkk. 2000), menambah pengetahuan perpajakan (Roberts 1994), kemungkinan keuntungan finansial (Botak 1987) dan kepercayaan yang dirasakan pada pemerintah (Torgler 2005).

Menurut Nugraheni, (2015) bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sehingga mereka terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku. Dengan wajib pajak memahami pengetahuan perpajakan maka wajib pajak dapat mengetahui kewajiban yang harus dilakukan dalam hal perpajakan (Zuhdi, et al. 2015).

Menurut Sari (2017), pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan terhadap keuangan, apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila tidak membayar pajak. Indikator sikap wajib pajak dapat ditunjukkan melalui (Novitasari, 2006; Sari, 2017) :

- a. Merasa untung apabila membayar pajak. Wajib pajak merasakan keuntungan dalam membayar pajak dimana dengan pajak yang dibayarkan wajib pajak nantinya akan mendapatkan manfaat baik untuk kepentingan pribadi maupun bersama.
- b. Merasa membayar pajak harus mendapat pujian. Wajib pajak merasa membayar pajak merupakan sikap yang baik untuk wajib pajak. hal ini ditunjukkan dengan adanya pujian akan patuhnya wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
- c. Merasa bila tidak membayar pajak berisiko ketahuan oleh instansi/kantor pajak. Wajib pajak memiliki sikap sadar akan resiko jika tidak membayarkan pajaknya serta mengetahui sanksi yang didapatkan jika ketahuan tidak membayar pajak oleh instansi/kantor pajak
- d. Membandingkan risiko kerugian tidak membayar pajak dengan keuntungan membayar pajak. Sikap yang ditunjukkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu selalu membandingkan keuntungan jika pajak dibayarkan serta kerugian jika pajak dibayarkan.

2.8. Pengetahuan

Pengetahuan perpajakan adalah suatu keadaan di mana wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, fungsi pajak, dan manfaat yang akan didapatkan (Yusnidar et al., 2015; Susyanti & Anwar, 2020) Sehingga, pengetahuan pajak dapat menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan, dan mengetahui kewajiban serta haknya dalam bidang perpajakan. Pratama (2018) menambahkan, pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pengetahuan konsep pajak dasar yang terdiri dari aturan perpajakan dan pengetahuan keuangan yang perlu dipahami oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh jarak atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Khasanah, 2014). Pengetahuan menurut Lestari (2017) yaitu, wajib pajak harus meliputi Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak semakin patuh adalah meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya. Menurut penelitian Adiasa (2013) pemahaman peraturan perpajakan juga cara tau mekanisme wajib pajak memahami ketentuan dan peraturan perpajakan serta mengaplikasinya seperti menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Apabila setiap wajib pajak paham dan mengerti hal tersebut tentunya akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak

Menurut Nugraheni (2015), bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sehingga mereka terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku. Dengan wajib pajak memahami pengetahuan perpajakan maka wajib pajak dapat mengetahui kewajiban yang harus dilakukan dalam hal perpajakan Zuhdi et al, (2015) Beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan menurut Rahayu (2017) antara lain:

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak

- material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.
- b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah *self-assessment system* yaitu pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
 - c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu: fungsi penerimaan (*Budgetery*) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri, dan fungsi mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial. Contohnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan.

2.9. Kemampuan Membayar Pajak

Ability to pay tax atau kemampuan membayar pajak adalah prinsip bahwa pajak seharusnya didasarkan pada kemampuan membayar dari masing-masing wajib pajak. Dengan kata lain, pajak harus meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan atau kekayaan dari wajib pajak. Mereka yang memiliki kemampuan membayar yang lebih besar harus membayar pajak lebih banyak (Nasrudin, 2019).

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sedangkan kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: 552-553). Kemampuan (*ability*) berarti kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. (Robbins & Judge, 2009: 57). Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan seorang individu dalam menguasai suatu keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.

Lebih lanjut, *Ibid.* menyatakan bahwa kemampuan keseluruhan seorang individu pada dasarnya terdiri atas dua kelompok faktor, yaitu : Kemampuan Intelektual (*Intelectual Ability*), merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk

melakukan berbagai aktifitas mental (berfikir, menalar dan memecahkan masalah), dan Kemampuan Fisik (*Physical Ability*), merupakan kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, ketrampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa.

Kemampuan mengacu pada suatu kompetensi dan karakteristik organisasi dalam mempengaruhi dan mengotorisasi wilayah yang spesifik. DJP selaku organisasi perpajakan di Indonesia memiliki kompetensi untuk menyediakan, melayani, hingga mengamankan transaksi. Sehingga wajib pajak memperoleh jaminan kepuasan dan keamanan dalam melakukan transaksi. (Hanif, 2020).

Menurut Zwel (2000) mengungkapkan beberapa indikator dalam menentukan kemampuan, antara lain: (1) Keyakinan dan nilai-nilai, (2) Keterampilan, (3) Pengalaman, (4) Karakteristik Pribadi, (5) Motivasi, (6) Isu Emosional, (7)Kemampuan Intelektual, (8) Budaya Organisasi.

2.10. Kesadaran

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami kenyataan dan bagaimana mereka berperilaku serta bersikap terhadap suatu hal nyata. Kesadaran berperan penting bagi wajib pajak karena keberadaannya dapat mendorong peran aktif wajib pajak dari menghitung hingga melaporkan kewajiban perpajakannya secara individu dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah keadaanketika wajib pajak memahami, meyakini, menghormati serta mengikuti peraturan perpajakan yang diatur dan juga mempunyai kemauan dan sikap dalam membayar wajib pajak miliknya. Sedangkan kesadaran perpajakan merupakan sebuah pandangan mengenai kegunaan pajak yakni “konstelasi komponen kognitif, efektif, dan konatif dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak” supaya masyarakat mau membayar sumbangan dana guna penerapan fungsi perpajakan yakni melalui pembayaran wajib pajak dengan tidak terlambat serta pada jumlah yang ditentukan (Muslimin, 2021)

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Utomo, 2011).

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan mengetahui dan memahami tentang pajak tanpa adanya tekanan dari pihak lain dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk itikad baik

seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak yang didasarkan pada ketulusan hatinya. Kesadaran wajib pajak OP sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan mengimplementasikan kewajiban perpajakan semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan (Sari,2020).

Kesadaran wajib pajak merupakan hal yang penting dalam perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Putri dan Jati, 2014; Megawangi, 2017). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya maka dapat diukur dari beberapa hal seperti yang dikemukakan oleh Irianto (2005:36) indikator yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Kesadaran bahwa pembayaran penundaan pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Adapun menurut Rahayu (2017:194) pengukuran Kesadaran Wajib Pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan.
2. Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
3. Wajib pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak memiliki beberapa indikator kesadaran wajib pajak yaitu: (Rahayu, 2017:194; Pangestu & Iswara, 2022)

- a. Sadar bahwa Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah
- b. Sadar bahwa Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar
- c. Sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang

pembangunan negara

- d. Sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan merugikan negara.

2.11. Kemauan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 2005 mendefinisikan kemauan sebagai dorongan dari dalam diri yang sadar, berdasarkan pertimbangan pikir dan perasaan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Sedangkan menurut Fikriningrum dalam penelitian Arini & Retnani, (2020) yang mendefinisikan Kemauan sebagai dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang berdasarkan pertimbangan berbagai pandangan sehingga terjadinya tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Arini & Retnani (2020) Kemauan pajak merupakan perilaku atas keinginan pada dalam diri setiap individu untuk membayar pajak. Sikap dalam bentuk kemauan atau keinginan atas membayar pajak sangat penting dengan adanya kewajiban mutlak kepada warga negara.

Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan salah satu indikator untuk dapat mengoptimalkan penerimaan daerah atau negara dari sektor pajak. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) merupakan nilai rela wajib pajak untuk membayar pajak dengan harapan dapat membantu pengeluaran negara dan juga tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) (Hardiningsih & Yulianawati, 2011)

Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa & Hari, 2009).

Menurut Hardiningsih & Yulianawati, (2011) kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor kesadaran membayar pajak, kualitas layanan dan efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak. Sedangkan menurut penelitian yang lain, Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (Burton, 2008:8), dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (Vanessa & Hari, 2009).

2.12. Taxpayer Compliance

Taxpayer Compliance didefinisikan sebagai suatu entitas di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan untuk melaksanakannya

kewajiban (Syafri Nurwanto; Anggara, 2016).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya (Rahayu 2017). Menurut Rahayu (2010:138); Sari (2020), *Taxpayer Compliance* atau Kepatuhan adalah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi:

1. Wajib pajak paham atau berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Kepatuhan dalam mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Kepatuhan dalam menghitung jumlah pajak terutang dengan benar.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan tepat pada waktunya.

Wajib pajak dimaksudkan dalam kategori wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Pasal 3 ayat (2) tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan kriteria :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak

Identifikasi indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam *self-assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) yaitu sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Menghitung pajak oleh wajib pajak Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.
- c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak.

Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta 14 dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP yang dapat diambil di KPP terdekat melalui e-payment. d. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang

Sejak adanya karya Allingham dan Sandmo (1972), banyak ahli telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian telah mengeksplorasi faktor psikologis dengan melakukan eksperimen laboratorium (Christian, 2014; Fochmann & Kroll, 2016) atau eksperimen lapangan (Hasseldine dan Hite, 2003; Dunn et al., 2018). Namun, karena pembayar pajak memiliki insentif untuk menyembunyikan penghindaran pajak mereka, sangat sulit untuk mengidentifikasi jenis individu yang terlibat dalam perilaku ini (Alm, 2012; Korndörfer et al., 2014; Maskagni, 2018).

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya Rahayu (2017):

- a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara.
- b. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- c. Kualitas penegakan hukum perpajakan.
- d. Kualitas pemeriksaan pajak
- e. Tinggi rendahnya tariff pajak yang ditetapkan
- f. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak
- g. Perilaku Wajib Pajak

Menurut Tambun & Witriyanto (2016) indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu;
2. Menghitung jumlah pajak dengan benar;
3. Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu;
4. Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu.

2.13. Penghindaran Pajak (Tax avoidance)

Penghindaran pajak dapat dipahami sebagai proses di mana perusahaan berusaha mengurangi pembayaran pajak penghasilan kepada organisasi pajak (Muslim & Setiawan, 2020). Salah satu cara yang dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak

(*taxavoidance*). *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013:23). Salah satu contoh Penghindaran Pajak Orang Pribadi adalah seperti kasus seorang kakek memberikan harta hibahan berupa tanah dan bangunan kepada cucunya. Dimana hal pertama yang dilakukan adalah penghibahan tanah dan bangunan ke anak kandung kakek tersebut guna mematuhi bagian “garis keturunan lurus satu derajat”. Setelah itu, tanah dan bangunan dihibahkan sekali lagi dari anak ke cucu sang kakek yang merupakan penerima hibahan yang sebenarnya.

Darussalam (2009) memisahkan pengertian yang jelas antara *Tax avoidance*, dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Sedangkan *tax evasion* adalah suatu kemampuan memperkecil pajak yang terhutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (ilegal).

Dyreng et al., (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai sesuatu yang dilakukan perusahaan dan berakibat pengurangan pajak perusahaan. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*). Demikian dengan yang dikemukakan oleh Hutagaol (2007) yang mendefinisikan penghindaran pajak sebagai cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan.

Guire et al (2011) menyebutkan manfaat dari adanya penghindaran pajak adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow*. Balakrishnan, Blouin, dan Guay (2011) mengungkapkan bahwa perusahaan terlibat dalam berbagai bentuk perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak. Sari & Martani (2010) menyatakan bahwa kerugian yang ditanggung yaitu kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/penalti dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaan.

Dalam mengukur perilaku penghindaran pajak terdapat beberapa indikator, adapun indikator dalam penghindaran pajak menurut (Ancok, 2004) adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pengetahuan tentang Pajak Secara teoritik. Dalam menumbuhkan sikap positif, harus dimulai dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut.

Bagaimana kegiatan peningkatan pengetahuan tentang pajak dilakukan di beberapa negara dikemukakan oleh Lewis (1982). Di Inggris, ada brosur penuntun pajak yang sangat komunikatif dan digemari oleh orang karena brosur tersebut ditulis dengan bahasa yang semaksimal mungkin menghindari ‘jargon’ pajak, dengan ilustrasi gambar yang bukan menampilkan gambar petugas pajak, tetapi anak sekolah.

2. Sikap Petugas Pajak Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungi, dan bekerja jujur. Bila petugas berbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka status mereka sama dengan pagar yang memakan tanaman. Tanpa ada perubahan ke arah perilaku yang simpatik dan kejujuran dalam bertugas di kalangan para petugas pajak, maka sulit untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
3. Sistem Pajak dan Pelaksanaan Pajak Kemudahan dalam memperoleh, mengisi, dan mengembalikan SPT, akan menentukan kegairahan untuk membayar pajak. Selain itu, keadilan dalam jumlah pajak yang harus dibayar, baik “keadilan horisontal” maupun “keadilan vertikal” sangat menentukan keikhlasan dan antusiasme membayar pajak.

Indikator lain mengenai penghindaran pajak menurut Rahayu (2010:147) yaitu usaha wajib pajak dalam hal mengurangi, menghalangi, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan dengan cara:

1. Memperkecil jumlah laporan
2. Memalsukan dokumen, dan
3. Meminimalkan pajak

2.14. Penelitian Terdahulu

1. Iraman et al (2021), dalam penelitiannya mengidentifikasi wajib pajak yang terlibat dalam perilaku tidak patuh sangat penting bagi otoritas pajak untuk menentukan skema perpajakan yang tepat. Namun, karena wajib pajak memiliki insentif untuk menyembunyikan pendapatan mereka yang sebenarnya, sulit bagi otoritas pajak untuk mengungkap perilaku tersebut (bias keinginan sosial). Studi mereka untuk mengurangi bias dalam menanggapi pertanyaan sensitif dengan menggunakan teknik eksperimen daftar, yang memungkinkan untuk mengidentifikasi karakteristik wajib pajak yang terlibat dalam penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa 13% wajib pajak, tua, pria, karyawan perusahaan, dan anggota kelompok etnis tertentu memiliki melaporkan pendapatan yang lebih rendah dari pendapatan mereka yang sebenarnya pada pengembalian pajak mereka.

2. Hasil penelitian Oktaviani et al (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, untuk membangun perekonomian Indonesia, pemerintah harus memberikan pemahaman bahwa masyarakat wajib membayar pajak secara sukarela dan dengan kesadaran penuh sebagai warga negara yang baik.
3. Penelitian Venti & Sandra (2021) yang menguji apakah sosialisasi perpajakan yang dilakukan DJP dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki WP berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP Usahawan (UMKM) dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai pemediasi. Objek penelitian ini adalah WPOP Usahawan dengan peredaran bruto dibawah 4,8M di ITC Cempaka Mas. Pengambilan sampel dengan metode *Purposive Sampling* sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi, uji F, uji t, uji R2 dengan bantuan pengolahan data SPSS versi 22 dan uji sobel untuk menganalisis pengaruh variabel mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak dengan arah negative
4. Erianto (2019) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kehendak Pajak di KPP Cicadas Bandung. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah 100 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak di KPP Cicadas, Bandung.
5. Penelitian Ayem & Novitasari (2019) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kesiediaan Membayar Pajak Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penelitian ini merupakan penelitian hubungan sebab akibat dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh pelaku usaha kecil menengah yang menjadi mitra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel penelitian ini berjumlah 100 orang yang dinilai di Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diambil dari populasi. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Pemerintah atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Usaha Kecil dan Mikro. Biaya Kepatuhan berpengaruh negatif terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil.
6. Penelitian Mudiarti & Mulyani (2020) bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tahun 2020 (insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019) terhadap kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Populasi penelitian adalah pelaku UMKM orang pribadi sektor perdagangan di Kabupaten Kudus. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis PLS (*Partial Least Square*) melalui *software SmartPLS*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sosialisasi PMK No.86 Tahun 2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan UMKM orang pribadi sektor perdagangan di Kudus pada masa *covid-19*.
 7. Siahaan & Halimatusyadiah (2018) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi KPP Pratama Kota Bengkulu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan cara meningkatkan kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan
 8. Hasil penelitian Oktaviani et al (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, untuk membangun perekonomian Indonesia, pemerintah harus memberikan pemahaman bahwa masyarakat wajib membayar pajak secara sukarela dan dengan kesadaran penuh sebagai warga negara yang baik.
 9. Maqsudi et al. (2021) membuktikan pengaruh sosialisasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara langsung. Selanjutnya, ada hubungan dampak positif tidak langsung antara sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai mediator, namun hanya sebagian kecil.
 10. Penelitian Venti & Sandra (2021) yang menguji apakah sosialisasi perpajakan yang dilakukan DJP dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki WP berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP Usahawan (UMKM) dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai pemediasi. Objek penelitian ini adalah WPOP Usahawan dengan peredaran bruto dibawah 4,8M di ITC Cempaka Mas. Pengambilan sampel dengan metode *Purposive Sampling* sebanyak 100

responden. Penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi, uji F, uji t, uji R2 dengan bantuan pengolahan data SPSS versi 22 dan uji sobel untuk menganalisis pengaruh variabel mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan arah positif.

11. Penelitian Ayem & Novitasari (2019) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kesiediaan Membayar Pajak Wajib Pajak UKM. Penelitian ini merupakan penelitian hubungan sebab akibat dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh pelaku usaha kecil menengah yang menjadi mitra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel penelitian ini berjumlah 100 orang yang dinilai di Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diambil dari populasi. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak UKM. Biaya Kepatuhan berpengaruh negatif terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak UKM.
12. Penelitian Welyus & Saputra (2021) bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Solok Selatan. Metode pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 63 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner dan diolah menggunakan SPSS. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kemauan untuk membayar PKB.
13. Penelitian Akbar & Apollo (2020) bertujuan untuk memperoleh bukti empiris, menguji dan mengkaji seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dikantor pelayanan pratama Jakarta Palmerah. Penelitian ini menggunakan data primer, dengan memberikan kuesioner kepada responden kepada wajib pajak orang pribadi dan diisi oleh 100 responden. Jenis penelitian ini adalah penelitian (*causal comparative reaserch*) dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis PLS. Hasil menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

14. Penelitian Annisah & Susanti (2021) untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh variabel-variabel model pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif guna menguji dan melakukan analisis atas pengaruh dari variabel pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. WP orang pribadi yang membayar dan melaporkan pajaknya di KPP Surabaya Wonocolo dijadikan sebagai populasi dengan sampelnya adalah WP orang pribadi yang ditemui peneliti secara tidak sengaja dan sesuai sebagai sumber data. Berdasarkan nilai uji t diketahui jika variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
15. Pattiasina et al., (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.
16. Penelitian Venti & Sandra (2021) yang menguji apakah sosialisasi perpajakan yang dilakukan DJP dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki WP berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP Usahawan (UMKM) dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai pemediasi. Objek penelitian ini adalah WPOP Usahawan dengan peredaran bruto dibawah 4,8M di ITC Cempaka Mas. Pengambilan sampel dengan metode *Purposive Sampling* sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi, uji F, uji t, uji R2 dengan bantuan pengolahan data SPSS versi 22 dan uji sobel untuk menganalisis pengaruh variabel mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak tetapi memiliki arah positif.
17. Erianto (2019) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kehendak Pajak di KPP Cicadas Bandung. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah 100 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dari pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak
18. Penelitian Mudiarti & Mulyani (2020) bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman wajib pajak atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tahun 2020 terhadap kemauan wajib pajak dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya. Populasi penelitian adalah pelaku UMKM orang pribadi sektor perdagangan di Kabupaten Kudus. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis PLS (*Partial Least Square*) melalui *software SmartPLS*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman PMK No.86 Tahun 2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan UMKM orang pribadi sektor perdagangan di Kudus pada masa *covid-19*.

19. Pattiasina et al., (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
20. Hasil penelitian Oktaviani et al (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, untuk membangun perekonomian Indonesia, pemerintah harus memberikan pemahaman bahwa masyarakat wajib membayar pajak secara sukarela dan dengan kesadaran penuh sebagai warga negara yang baik. Maqsudi et al (2021) membuktikan pengaruh pengetahuan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara langsung.
21. Penelitian Annisah & Susanti (2021) untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh variabel-variabel model pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif guna menguji dan melakukan analisis atas pengaruh dari variabel pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. WP orang pribadi yang membayar dan melaporkan pajaknya di KPP Surabaya Wonocolo dijadikan sebagai populasi dengan sampelnya adalah WP orang pribadi yang ditemui peneliti secara tidak sengaja dan sesuai sebagai sumber data. Berdasarkan nilai uji t diketahui jika variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
22. Penelitian Venti & Sandra (2021) yang menguji apakah sosialisasi perpajakan yang dilakukan DJP dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki WP berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP Usahawan (UMKM) dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai mediasi. Objek penelitian ini adalah WPOP Usahawan dengan peredaran bruto dibawah 4,8M di ITC Cempaka Mas. Pengambilan sampel dengan metode *Purposive Sampling* sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi, uji F, uji t, uji R2 dengan bantuan pengolahan data SPSS versi 22 dan uji sobel untuk menganalisis pengaruh variabel mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

- pengetahuan perpajakan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan arah positif.
23. Trawule et al, (2022) dalam penelitiannya menguji hubungan antara pendidikan pajak terhadap kepatuhan pajak berkomitmen dan kepatuhan pajak *capitulative* antara wiraswasta dalam konteks regresi hierarkis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendidikan pajak dan kenyamanan kepatuhan pajak bertindak sebagai pelumas dalam roda kepatuhan pajak yang berkomitmen, dengan keduanya membangun hubungan positif yang signifikan dengan kepatuhan pajak yang berkomitmen sementara pesan yang membangkitkan rasa takut bertindak sebagai pasir di roda kepatuhan pajak yang berkomitmen. Selain itu, kenyamanan kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak berkomitmen sementara pengetahuan pajak umum, pesan-pesan yang membangkitkan rasa takut, dan kepatuhan terhadap kenyamanan memiliki kontribusi yang unik terhadap kepatuhan pajak yang *capitulative*.
 24. Rahman (2018) menyebutkan penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena beberapa diantara mereka menganggap bahwa membayar pajak hanya akan menguntungkan pejabat negara karena maraknya kasus korupsi yang berhubungan dengan uang pajak. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab wajib pajak dengan penghasilan tinggi enggan untuk membayar pajak.
 25. Amran (2018) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.
 26. Merkusiwati (2020) mengemukakan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pendapatan wajib pajak yang berbeda akan mempengaruhi pola pikir seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hasil dari penelitian ini didukung oleh teori atribusi dan teori akuntansi keperilakuan dalam menjelaskan pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
 27. Siahaan & Halimatusyadiah (2018) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi KPP Pratama Kota Bengkulu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan cara meningkatkan kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan

28. Pattiasina et al., (2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Halaman ini sengaja dikosongkan